

Rejang Lebong Siapkan Anggaran Perbaikan Sekolah Sebesar Rp1,2 Miliar



Sumber gambar: Antara/Nur Muhamad

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 ini menyiapkan anggaran untuk perbaikan sekolah di wilayah itu sebesar Rp1,2 miliar.

"Untuk kegiatan perbaikan atau renovasi sekolah mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP jumlahnya mencapai Rp1,2 miliar," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rejang Lebong Noprianto di Rejang Lebong, Sabtu.

Dia menjelaskan, penyiapan anggaran perbaikan sekolah ini sudah masuk dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong 2025, yang diperkirakan pada Maret-April mendatang sudah mulai tahapan pelaksanaan.

Penyiapan anggaran perbaikan sekolah tersebut, kata dia, untuk membantu sekolah melakukan perbaikan ringan, sedangkan perbaikan berat dibiayai oleh dana alokasi khusus atau DAK pendidikan.

"Untuk DAK fisik bidang pendidikan tahun 2025 diambil alih Kementerian PUPR yakni oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW masing-masing provinsi, bukan dikelola oleh daerah lagi. Namun untuk usulan tetap disampaikan oleh sekolah masing-masing melalui Dapodik setiap tahunnya," terang dia.

Selain menyiapkan anggaran perbaikan sekolah, pihaknya juga menyiapkan anggaran untuk pengadaan mebeler sekolah tingkat SD dan SMP sebesar Rp200 juta.

Sedangkan untuk DAK bidang pendidikan nonfisik yang diterima Kabupaten Rejang Lebong, tambah dia, berkisar Rp1 miliar untuk pengadaan alat belajar tingkat SD dan SMP tersebar dalam 15 kecamatan.

Sementara itu untuk program bantuan beasiswa mahasiswa berprestasi dan pengadaan bantuan seragam sekolah gratis untuk tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta pada tahun 2025, kata Noprianto, dilakukan penundaan kendati sebelumnya sudah diusulkan dalam APBD setempat, karena keterbatasan anggaran daerah.

Dia berharap, program bantuan seragam sekolah gratis untuk pelajar kelas I tingkat SD/MI dan pelajar kelas VII tingkat SMP/MTs ini nantinya bisa diakomodir dalam APBD perubahan 2025, atau APBD 2026 sehingga bisa meringankan pengeluaran para orang tua untuk pengadaan seragam baru.

Sumber berita:

1. <https://bengkulu.antaraneews.com/berita/393622/rejang-lebong-siapkan-anggaran-perbaikan-sekolah-sebesar-rp12-miliar>, Rejang Lebong Siapkan Anggaran Perbaikan Sekolah Sebesar Rp. 1,2 Milyar, 01/02/2025
2. <https://harianbengkuluexpress.bacakoran.co/read/27813/anggaran-perbaikan-sekolahdi-rejang-lebong-segini>, Anggaran Perbaikan Sekolah di Rejang Lebong Segini, 02/02/2025

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Pasal 45 ayat (1)

- (1) Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan Pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, ekonomi, dan kejiwaan peserta didik.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 1 angka 8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16 ayat (1)

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

Penjelasan Pasal 11 ayat (5)

Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat.

Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Penjelasan Pasal 16 ayat (4)

Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

Pasal 1 angka 1

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan public daerah.
- (2) DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara